



Kecamatan Rumat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rumat Utara

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. Fotokopi KTP pewaris/ yang meninggal
3. Fotokopi Surat Nikah/ Akte Perkawinan Pewaris
4. Akte Kematian asli
5. Fotokopi KTP dan KK seluruh ahli waris
6. Fotokopi Akte Kelahiran ahli waris (yang mewakili)
7. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi
8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/ Lurah
9. Surat Kuasa Ahli Waris diketahui Kepala Desa/ Lurah, dan Camat (bagi yang dikuasakan)
10. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Kepala Desa/ Lurah
11. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU menerima berkas ahli waris, memeriksa kelengkapan persyaratan dan melaporkan kepada Kasubbag
2. Kasubbag menerima, menelaah, memaraf berkas Surat Keterangan Ahli Waris, dan melaporkan kepada Sekcam
3. Sekcam menerima, memaraf berkas Surat Keterangan Ahli Waris untuk dilaporkan kepada Camat
4. Camat menerima dan menandatangani berkas Surat Keterangan Ahli Waris dan memberi arahan kepada Kasubbag melalui Sekcam.
5. Sekcam menerima arahan dari Camat berkas surat Ket. Ahli Waris dan memberi petunjuk kepada Kasubbag
6. Kasubbag menerima Surat Keterangan Ahli Waris dan memberi arahan kepada JFU
7. JFU menerima dan menyerahkan Surat Ahli Waris sesuai arahan Kasubbag kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rumat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rumat Utara

45 Menit

Jangka waktu dimulai dari pemohon menyerahkan berkas permohonan sampai penyerahan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)